



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 225

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 62 TAHUN 2021**

TENTANG

**LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, sebagai implementasi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;

- b. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
- c. bahwa pengaturan mengenai Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1867, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari:

- a. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
- b. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;

- c. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
- d. Jenis dan bentuk pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Sekretaris Daerah membawahi :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- (3) Asisten Administrasi Umum.

BAB IV

PENGOORDINASIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukumserta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) membawahi :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Kepala Bagian Hukum.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) mengoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Seluruh Kantor Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) membawahi :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) mengoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga

Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

Pasal 8

- (1) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian serta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) membawahi :

- a. Kepala Bagian Organisasi;
 - b. Kepala Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Kepala Bagian Umum.
- (3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana pada ayat (1) mengoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK PENGOORDINASIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Jenis pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 mencakup :
- a. Koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

- b. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - c. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bentuk pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 mencakup :
- a. Pamarafan naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;
 - b. Fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - c. Fasilitasi dan/atau memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang dan lingkup koordinasinya setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari atasan;
 - c. Konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Sinergitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Hasil Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Padasaat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. NYANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 225 SERI : E